



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERGURUAN
TINGGI NEGERI BADAN HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta UNNES adalah peraturan dasar pengelolaan UNNES yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNNES.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNNES yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi terhadap hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UNNES untuk dan atas nama MWA.

7. Fakultas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
9. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
12. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.

15. Sivitas . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

15. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
17. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

PENETAPAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM

Pasal 2

UNNES ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

BAB III

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) UNNES dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Statuta UNNES.

(2) Statuta . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

- (2) Statuta UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja;
 - identitas;
 - penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
 - sistem pengelolaan;
 - sistem penjaminan mutu;
 - kode etik;
 - bentuk dan tata cara penetapan peraturan;
 - sistem perencanaan; dan
 - pendanaan dan kekayaan.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, Nilai Dasar, dan Budaya Kerja

Pasal 4

UNNES memiliki visi menjadi universitas bereputasi dunia dan pelopor kecemerlangan pendidikan yang berwawasan konservasi.

Pasal 5

UNNES memiliki misi:

- menyelenggarakan pendidikan yang cemerlang dan bereputasi dunia;
- melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- menerapkan tata kelola yang baik dan mampu beradaptasi dan bersinergi dengan lingkungan secara berkelanjutan; dan
- melaksanakan kerja sama dalam membangun reputasi.

Pasal 6 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 6

UNNES memiliki tujuan:

- a. mewujudkan pendidikan dan pembelajaran yang cemerlang;
- b. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu kependidikan dan nonkependidikan, berkarakter, profesional, kompeten, dan kompetitif;
- c. menghasilkan dan menyebarluaskan karya-karya ilmu pengetahuan dan teknologi bereputasi dunia yang berwawasan konservasi;
- d. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif; dan
- e. mewujudkan kerja sama institusi dalam menunjang kecemerlangan pendidikan dan penguatan kelembagaan.

Pasal 7

UNNES mempunyai nilai dasar Pancasila.

Pasal 8

UNNES memiliki budaya kerja:

- a. inspiratif;
- b. humanis;
- c. peduli;
- d. inovatif;
- e. kreatif;
- f. sportif;
- g. jujur; dan
- h. adil.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Bagian Ketiga
Identitas

Paragraf 1

Kedudukan, Hari Jadi, Jati Diri, dan Spirit

Pasal 9

UNNES berkedudukan di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 10

Tanggal 8 Juni merupakan hari jadi UNNES.

Pasal 11

Kependidikan yang cemerlang berwawasan konservasi merupakan jati diri UNNES.

Pasal 12

UNNES memiliki spirit rumah ilmu pengembang peradaban unggul.

Paragraf 2

Lambang, Bendera, Panji, Himne, Mars, dan Busana

Pasal 13

- (1) UNNES memiliki lambang, bendera, panji, himne, mars, dan busana.
- (2) Lambang, bendera, panji, himne, mars, dan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

(3) Jenis . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (3) Jenis, ukuran, dan penggunaan lambang, bendera, panji, himne, mars, dan busana diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi

Paragraf 1
Pendidikan

Pasal 14

- (1) UNNES menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi melalui Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing global yang berwawasan konservasi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan dapat mengacu pada standar pendidikan yang berlaku secara internasional.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan melalui Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapatkan pertimbangan SAU.

Pasal 15

- (1) Pendidikan di UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, untuk mencapai tujuan UNNES dan tujuan pendidikan nasional dalam memenuhi dan menjawab tantangan nasional dan internasional.

(2) Pengembangan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi secara berkala, berkelanjutan, dan komprehensif sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Pengembangan kurikulum dan evaluasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 16

- (1) UNNES memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan UNNES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNNES mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 17

- (1) UNNES dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan UNNES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) UNNES dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara dan persyaratan pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 18

- (1) UNNES dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Jenis, syarat, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 19

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di UNNES.
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam Program Studi bahasa dan sastra daerah di UNNES.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di UNNES.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 20

- (1) UNNES menerima Mahasiswa warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UNNES dapat menerima Mahasiswa warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UNNES wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh Mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.
- (4) Pedoman pelaksanaan penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pembiayaan calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2

Penelitian

Pasal 21

- (1) UNNES menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

(2) Pelaksanaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin secara saintifik.
- (4) Penelitian dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah yang bereputasi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, pelindungan penyelenggaraan penelitian, dan pelindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Pasal 22

- (1) UNNES mengalokasikan dana dari biaya operasional UNNES untuk kegiatan penelitian, publikasi hasil penelitian, dan pengurusan hak kekayaan intelektual.
- (2) UNNES berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNNES.

Paragraf 3 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Paragraf 3

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) UNNES menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera dalam bentuk pelayanan, pendidikan, dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (4) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembangan ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
- (5) Pedoman penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

Bagian Kelima

**Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi
Keilmuan**

Pasal 24

- (1) UNNES menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kebebasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

- (2) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNNES.
- (2) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNNES;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan

d. melakukan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNNES.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNNES untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Kebebasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

- (5) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.

Pasal 27

Sistem dan prosedur operasional mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.

**Bagian Keenam
Sistem Pengelolaan**

**Paragraf 1
Struktur Organisasi**

Pasal 28

- (1) Organ UNNES terdiri atas:
 - a. MWA;
 - b. Rektor; dan
 - c. SAU.
- (2) Pelaksanaan fungsi antarorgan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi prinsip saling menilik serta mengimbangi satu terhadap yang lain dengan semangat kolegialitas.
- (3) Dalam menjalankan fungsinya, organ UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Tata . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

- (4) Tata kerja antarorgan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

**Paragraf 2
Majelis Wali Amanat**

Pasal 29

- (1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan, menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan pengawasan nonakademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MWA mempunyai tugas dan wewenang:
- a. menyetujui usul perubahan Statuta UNNES;
 - b. menetapkan kebijakan umum nonakademik UNNES;
 - c. menetapkan rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. menetapkan norma dan tolok ukur kinerja UNNES;
 - e. melakukan penilaian tahunan atas kinerja Rektor;
 - f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
 - g. mengangkat dan memberhentikan ketua dan anggota KA;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik UNNES;
 - i. membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar UNNES;

j. memberikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 18 -

- j. memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan UNNES;
 - k. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan/atau SAU; dan
 - l. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri bersama Rektor.
- (3) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri untuk diambil keputusan.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) MWA tidak menyerahkan kepada Menteri, Menteri mengambil alih dan memutuskan penyelesaian permasalahan.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Pasal 30

Persyaratan untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNNES;
- e. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan/atau akademik;
- f. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun UNNES, serta meningkatkan hubungan sinergis antara UNNES dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat;

g. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 19 -

- g. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- h. tidak memiliki konflik kepentingan;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Pasal 31

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. ketua SAU;
 - d. 4 (empat) orang wakil dari masyarakat.
 - e. 1 (satu) orang wakil dari alumni;
 - f. 5 (lima) orang wakil dari SAU;
 - g. 2 (dua) orang wakil dari Dosen;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan; dan
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.
- (3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari SAU.
- (4) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (5) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

(6) Keanggotaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

- (6) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan pimpinan UNNES atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA; atau
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 32

- (1) Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (3) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dijabat oleh anggota dari unsur Menteri, Rektor, ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.
- (4) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 33 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 21 -

Pasal 33

- (1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan sebagai calon Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Rektor.
- (3) Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 mempunyai 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh jumlah suara pemilih yang hadir.
- (4) Rektor sebagai anggota MWA tidak memiliki hak suara dalam pemberhentian Rektor.
- (5) Setiap anggota MWA dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor mempunyai 1 (satu) hak suara, kecuali Menteri.
- (6) Tata cara pemungutan suara diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
- (2) KA dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) KA mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan UNNES di bidang nonakademik;
 - b. melaksanakan fungsi pemantauan risiko; dan
 - c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
- (4) Anggota KA berjumlah paling banyak 5 (lima) orang termasuk ketua.
- (5) Masa tugas anggota KA paling lama sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang mengangkat.

(6) KA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 22 -

- (6) KA harus memiliki keahlian di bidang:
 - a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
 - b. tata kelola perguruan tinggi;
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
 - d. manajemen aset; dan
 - e. manajemen risiko.
- (7) Anggota dan ketua KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
- (8) Anggota KA tidak berasal dari organ UNNES.
- (9) Organisasi, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

**Paragraf 3
Rektor**

Pasal 35

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UNNES.
- (2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur:
 - a. pimpinan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. penunjang akademik dan nonakademik;
 - d. pelaksana penjaminan mutu;
 - e. pengembang dan pelaksana tugas strategis;
 - f. pelaksana administrasi;
 - g. pelaksana pengawasan internal;
 - h. pengelola usaha; dan
 - i. unsur lain yang diperlukan.

Pasal 36 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

Pasal 36

- (1) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Rektor; dan
 - b. wakil Rektor.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh sekretaris UNNES.

Pasal 37

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
- b. menyusun rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- c. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan fungsi manajemen dan mengelola kekayaan UNNES secara optimal;
- g. membina dan mengembangkan hubungan baik dengan lingkungan, masyarakat, dan alumni;
- h. mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan kepada MWA;

j. mengusulkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

- j. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan SAU;
- k. memberi gelar doktor kehormatan setelah mendapat persetujuan SAU;
- l. menyusun dan menetapkan kode etik Dosen dan Mahasiswa setelah mendapat pertimbangan SAU;
- m. menyusun dan menetapkan kode etik Tenaga Kependidikan;
- n. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau peraturan akademik setelah mendapat pertimbangan SAU;
- o. menjatuhkan sanksi kepada Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, kode etik, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. membina dan mengembangkan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- q. menyusun dan menyetujui rancangan Statuta UNNES atau perubahan Statuta UNNES bersama dengan MWA dan SAU;
- r. mengajukan usulan penyusunan Peraturan MWA atau perubahannya kepada MWA;
- s. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak baik di dalam atau di luar negeri; dan
- t. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Persyaratan untuk menjadi Rektor:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berkewarganegaraan Indonesia;

c. memiliki . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 25 -

- c. memiliki gelar akademik doktor yang berasal dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
- d. berstatus sebagai Dosen dari perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian dengan jabatan akademik paling rendah setara dengan lektor kepala;
- e. belum memasuki usia 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan psikiater dari rumah sakit pemerintah;
- g. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- h. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi UNNES;
- i. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- j. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UNNES lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UNNES;
- k. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
- l. memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan/Departemen, atau sebutan lain yang setara;
- m. bersedia menjadi calon Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
- n. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
- o. bagi calon yang berasal dari luar UNNES, wajib melampirkan surat persetujuan pencalonan Rektor dari pejabat yang berwenang di institusi/instansi asal;

p. tidak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 26 -

- p. tidak pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- q. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 39

- (1) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.
- (2) Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada MWA.
- (3) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 40

Rektor dilarang menduduki jabatan pada:

- a. perguruan tinggi lain/lembaga lain;
- b. jabatan struktural dan/atau fungsional pada lembaga lain;
- c. badan usaha baik di dalam maupun di luar lingkungan UNNES; dan/atau
- d. jabatan lainnya yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan UNNES.

Pasal 41

Rektor berhenti dari jabatannya apabila:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;

d. mengundurkan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 27 -

- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugas;
- f. menduduki jabatan rangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- g. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau
- h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pasal 42

- (1) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b sampai dengan huruf h, MWA mengangkat salah satu wakil Rektor menjadi Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Rektor.
- (2) Pengangkatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan persyaratan untuk menjadi Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (3) Rektor definitif yang meneruskan sisa masa jabatan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal masa jabatan Rektor berakhir dan Rektor baru belum terpilih, MWA menugaskan salah satu wakil Rektor menjadi pelaksana tugas Rektor paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Pelaksana . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 28 -

- (2) Pelaksana tugas Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan menetapkan keputusan yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b memiliki tugas membantu Rektor sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pedoman pelaksanaan tugas wakil Rektor dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian wakil Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 45

Unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Sekolah Pascasarjana; dan
- c. lembaga yang melaksanakan fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 46

Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas:

- a. Dekan dan wakil Dekan;
- b. SAF;

c. Departemen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 29 -

- c. Departemen;
- d. laboratorium/bengkel/studio; dan
- e. unit lain yang diperlukan.

Pasal 47

- (1) Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (4) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (5) Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Masa jabatan Dekan dan wakil Dekan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas Dekan dan wakil Dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 48

- (1) SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Masa jabatan anggota SAF selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian serta tugas SAF diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 49 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 30 -

Pasal 49

Organisasi dan tata kerja Departemen, laboratorium/bengkel/studio, dan unit lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin.
- (2) Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. direktur;
 - b. wakil direktur; dan
 - c. koordinator Program Studi.
- (3) Wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak 2 (dua) wakil direktur.
- (4) Direktur dan wakil direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (5) Masa jabatan direktur dan wakil direktur selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tugas direktur, wakil direktur, dan koordinator Program Studi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 51 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 31 -

Pasal 51

- (1) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c merupakan unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Organisasi dan tata kerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 52

- (1) Unsur penunjang akademik dan nonakademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c mempunyai tugas menunjang pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur penunjang akademik dan nonakademik diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 53

- (1) Unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana penjaminan mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 32 -

Pasal 54

- (1) Unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan nasional.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

- (1) Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f mempunyai tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan layanan administrasi di bidang akademik dan nonakademik kepada seluruh unit organisasi di UNNES.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana administrasi diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 56

- (1) Unsur pelaksana pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g mempunyai tugas membantu Rektor dalam menjalankan pengawasan nonakademik.
- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pelaksana pengawasan internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 57

- (1) Unsur pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha serta pemberdayaan sumber daya UNNES.

(2) Organisasi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 33 -

- (2) Organisasi dan tata kerja unsur pengelola usaha diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

Unsur lain yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Senat Akademik Universitas

Pasal 59

- (1) SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAU mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan akademik mengenai:
 1. kurikulum Program Studi;
 2. persyaratan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
 3. persyaratan pemberian gelar akademik; dan
 4. persyaratan pemberian gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya.
- b. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- c. menetapkan kebijakan dan mengawasi pelaksanaan norma, etika, dan peraturan akademik;

d. merekomendasikan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

- d. merekomendasikan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor;
- e. mengawasi pelaksanaan kebijakan akademik oleh Rektor;
- f. mengawasi dan mengevaluasi pencapaian kinerja akademik;
- g. memberikan persetujuan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor;
- h. merekomendasikan pemberian atau pencabutan gelar doktor kehormatan;
- i. memberikan persetujuan pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- j. memberikan pertimbangan pendirian, penggabungan, dan/atau pembubaran Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan/atau Departemen; dan
- k. bersama MWA dan Rektor menyusun dan menyetujui rancangan perubahan Statuta UNNES.

Pasal 60

(1) Anggota SAU terdiri atas:

- a. Rektor;
- b. wakil Rektor;
- c. Dekan;
- d. direktur Sekolah Pascasarjana;
- e. pemimpin lembaga yang memiliki fungsi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. wakil Dosen dari setiap Fakultas.

(2) Wakil . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 35 -

- (2) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diusulkan oleh masing-masing Fakultas berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Wakil Dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh SAF melalui rapat pleno.
- (4) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat:
 - a. berkewarganegaraan Indonesia;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Dosen tetap UNNES dengan masa kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah:
 1. lektor kepala; atau
 2. lektor yang memiliki kualifikasi akademik doktor.
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. memahami visi, misi, dan tujuan UNNES;
 - g. tidak pernah melanggar etika dan disiplin pegawai;
 - h. tidak sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - j. tidak sedang menjabat sebagai pimpinan unit organisasi di bawah Rektor.
- (5) Anggota SAU diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) SAU terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

(2) Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 36 -

- (2) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota SAU yang berasal dari wakil Dosen.
- (3) Ketua dan sekretaris SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota SAU.
- (4) Ketua, sekretaris, dan anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 62

- (1) Keanggotaan SAU berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. meninggalkan tugas tanpa izin pimpinan selama lebih dari 3 (tiga) bulan;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri di luar UNNES;
 - g. melanggar kode etik UNNES dalam kategori berat; dan/atau
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Anggota SAU yang diberhentikan dalam masa jabatannya digantikan oleh anggota baru.
- (3) Pergantian anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penggantian antarwaktu.

Pasal 63

Tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota SAU diatur dengan Peraturan SAU.

Pasal 64 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 37 -

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya SAU dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan serta organisasi dan tata kerja komisi atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SAU.

**Paragraf 5
Ketenagaan**

Pasal 65

- (1) Pegawai UNNES terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pegawai negeri sipil; dan
 - b. nonpegawai negeri sipil.
- (3) Hak dan kewajiban pegawai UNNES nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai UNNES pegawai negeri sipil.
- (4) Hak dan kewajiban pegawai UNNES nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 66

- (1) Pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan UNNES.
- (2) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai UNNES berstatus pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 38 -

Pasal 67

- (1) Pegawai UNNES berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
dan
 - b. pegawai yang diangkat oleh Rektor.
- (2) Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi.
- (4) Rekrutmen pegawai UNNES berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UNNES berdasarkan hasil analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (5) Tata cara rekrutmen, pengangkatan, pembinaan karier, dan pemberhentian pegawai yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 68

- (1) UNNES wajib membangun dan mengembangkan manajemen kepegawaian.
- (2) Manajemen kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(3) Manajemen . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 39 -

- (3) Manajemen kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diterima sebagai Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNNES berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Hak kepegawaian bagi pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (2) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.
- (3) Hak kepegawaian bagi pegawai nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (4) Selain hak pegawai UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), pegawai UNNES dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur oleh Rektor.

Pasal 71 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 40 -

Pasal 71

- (1) Batas usia pensiun bagi pegawai UNNES yang berstatus pegawai negeri sipil dan pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNNES yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemutusan hubungan perjanjian kerja bagi pegawai UNNES yang berstatus nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh Rektor diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 72

- (1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNNES berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Mahasiswa dan Alumni

Pasal 73

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di UNNES.
- (2) Untuk menjadi Mahasiswa UNNES seorang warga negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Warga . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 41 -

- (3) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNNES apabila memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penerimaan Mahasiswa UNNES diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 74

- (1) Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
- (2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan, norma/kaidah keilmuan, etika akademik, dan kode etik Mahasiswa.
- (3) Hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 75

- (1) UNNES melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Tata cara pembentukan dan pendaftaran organisasi dan kegiatan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 76 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 42 -

Pasal 76

- (1) Alumni UNNES merupakan setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNNES.
- (2) Alumni UNNES ikut bertanggung jawab menjaga nama baik UNNES dan aktif berperan serta dalam memajukan UNNES.
- (3) Hubungan antara UNNES dan alumni UNNES diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni UNNES terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni UNNES yang disingkat IKA UNNES.
- (5) Organisasi dan tata kerja IKA UNNES diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNNES.

Paragraf 7

Kerja Sama

Pasal 77

- (1) UNNES dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau nonakademik secara institusional dengan berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi UNNES dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) MWA . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 43 -

- (4) MWA melakukan evaluasi kerja sama antara UNNES dengan pihak lain.
- (5) Kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Sistem Penjaminan Mutu

Paragraf 1
Umum

Pasal 78

Sistem penjaminan mutu UNNES terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Paragraf 2
Sistem Penjaminan Mutu Internal

Pasal 79

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal UNNES bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di UNNES untuk bekerja sesuai dengan standar.

(3) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 44 -

- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unsur pelaksana penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Pasal 80

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan perguruan tinggi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua unsur pelaksana akademik dan unsur penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dan dikoordinasikan oleh lembaga atau nama lain yang menjalankan fungsi penjaminan mutu.

Paragraf 4

Akuntabilitas Publik

Pasal 81

- (1) Akuntabilitas publik UNNES terdiri atas:
 - a. akuntabilitas akademik; dan
 - b. akuntabilitas nonakademik.
- (2) Akuntabilitas publik UNNES wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
 - a. memberikan pelayanan pendidikan yang paling sedikit memenuhi standar nasional pendidikan tinggi;
 - b. menyelenggarakan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 45 -

- b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. menyusun laporan keuangan UNNES tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, serta diaudit oleh akuntan publik; dan
 - d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, dan akuntabel.
- (3) Akuntabilitas publik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Rektor kepada Menteri dan MWA dalam bentuk laporan tahunan.

Bagian Kedelapan

Kode Etik

Pasal 82

- (1) Kode etik UNNES bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kode etik UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik.
- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNNES.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan UNNES.

(6) Kode Etik . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 46 -

- (6) Kode etik Dosen dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SAU.
- (7) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kesembilan
Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan**

Pasal 83

- (1) Peraturan yang berlaku di UNNES meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. peraturan MWA;
 - c. peraturan Rektor; dan
 - d. peraturan SAU.
- (2) Selain peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di UNNES berlaku:
 - a. keputusan MWA; dan
 - b. keputusan Rektor.
- (3) Peraturan SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku di internal SAU.
- (4) Tata cara penetapan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor.

**Bagian Kesepuluh
Sistem Perencanaan**

Pasal 84

- (1) Sistem perencanaan UNNES merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.

(2) Sistem . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 47 -

- (2) Sistem perencanaan UNNES menjadi dasar bagi setiap organ UNNES dan seluruh Sivitas Akademika dalam penyusunan program.
- (3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
 - a. 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang;
 - b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
 - c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (4) Sistem perencanaan UNNES dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan UNNES.
- (5) Dokumen perencanaan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Rektor dan disahkan oleh MWA.
- (6) Dokumen perencanaan UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 85

- (1) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES paling sedikit memuat:
 - a. rencana kerja UNNES;
 - b. anggaran tahunan UNNES; dan
 - c. proyeksi keuangan.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan UNNES diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.
- (4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pagu rencana kerja dan anggaran tahunan tahun sebelumnya dapat dilaksanakan sampai rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan disahkan.

Bagian . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 48 -

**Bagian Kesebelas
Pendanaan dan Kekayaan**

**Paragraf 1
Pendanaan**

Pasal 86

- (1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh UNNES yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi oleh UNNES juga dapat berasal dari:
 - a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. hasil pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha UNNES;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan UNNES;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. pinjaman; dan/atau
 - i. pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penerimaan UNNES dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan UNNES yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.

(5) Pengelolaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 49 -

- (5) Pengelolaan dana UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

**Paragraf 2
Kekayaan**

Pasal 87

- (1) Kekayaan UNNES bersumber dari:
- kekayaan awal;
 - hasil pendapatan UNNES;
 - bantuan atau hibah dari pihak lain; dan/atau
 - sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh kekayaan UNNES termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan UNNES.
- (3) Seluruh kekayaan UNNES dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk pengelolaan dan pengembangan UNNES dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Pengelolaan kekayaan UNNES diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 88

- (1) Kekayaan awal UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul Menteri.

(4) Penatausahaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 50 -

- (4) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal UNNES diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 89

- (1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh UNNES setelah penetapan kekayaan awal bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.
- (3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

- (1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.
- (2) UNNES melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89.
- (3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 ayat (1) huruf a dalam penguasaan UNNES dapat dimanfaatkan oleh UNNES setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan UNNES untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNNES.

(5) Barang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 51 -

- (5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b dalam penguasaan UNNES dapat dimanfaatkan oleh UNNES setelah mendapat persetujuan gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan UNNES untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi UNNES.
- (7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 91

- (1) Kekayaan berupa tanah yang bersumber dari pengembangan dana UNNES setelah penetapan kekayaan awal merupakan barang milik UNNES.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca UNNES dan ditatausahakan oleh UNNES.
- (3) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh UNNES selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 92

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki UNNES dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, satuan usaha, dan pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan UNNES.

(2) Penyediaan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 52 -

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan UNNES harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
- (4) UNNES melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi UNNES.
- (5) Mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UNNES diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 4

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 93

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya:
 - a. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. berasal dari hibah yang tidak mengatur pengadaan barang/jasa dalam perjanjian hibah, diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 53 -

**Paragraf 5
Investasi**

Pasal 94

- (1) UNNES melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen UNNES.
- (2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UNNES dapat melakukan investasi pada satuan pengelola usaha.
- (3) Investasi pada satuan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah UNNES, nilai-nilai luhur UNNES, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
- (4) Nilai aset UNNES yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset.
- (5) Nilai aset UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan keuangan terakhir yang diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh KA.
- (6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan UNNES.
- (7) Investasi UNNES hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
- (8) Tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 6

Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 95

- (1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan prinsip tata kelola yang baik.

(2) Akuntansi . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 54 -

- (2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi sistem pengendalian internal, dan audit atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup UNNES diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 96

- (1) Laporan tahunan UNNES meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
- (2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
- (4) Laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik disampaikan oleh Rektor kepada MWA dan Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diaudit disampaikan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 97 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 55 -

Pasal 97

- (1) Laporan keuangan tahunan UNNES diaudit oleh akuntan publik.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan UNNES.
- (3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
- (4) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KA.
- (5) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik merupakan tanggung jawab Rektor.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 98

Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 99

- (1) Proses pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan Rektor pada Tahun 2022 tetap berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi.
- (2) MWA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini wajib melantik kembali Rektor hasil pemilihan pada Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dihitung sejak pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 100 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 56 -

Pasal 100

- (1) Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Untuk pertama kali, senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih anggota SAU dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (3) Anggota SAU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 101

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak SAU ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), SAU mengusulkan anggota MWA untuk pertama kali kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Anggota MWA yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali memilih ketua dan sekretaris dari anggota MWA.

Pasal 102

Tata cara pemilihan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dan pemilihan anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 103

Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNNES dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Pasal 104 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 57 -

Pasal 104

- (1) Pejabat pengelola UNNES selain Rektor yang telah diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat pengelola berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Pejabat pengelola UNNES yang memiliki periode masa jabatan yang diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan dilantik kembali oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Rektor oleh MWA.

Pasal 105

- (1) Pengelolaan keuangan badan layanan umum pada UNNES tetap berlaku paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.
- (2) Pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang digunakan untuk pembiayaan organ UNNES yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2023.

Pasal 106

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pejabat pengelola UNNES yang telah diangkat atau diangkat selama masa transisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, tetap memperoleh hak keuangan berdasarkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sampai dengan berlakunya pola pengelolaan perguruan tinggi negeri badan hukum.

(2) Status . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 58 -

- (2) Status kepegawaian pegawai nonpegawai negeri sipil UNNES yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berstatus sebagai Pegawai UNNES dan dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 107

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNNES dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 108

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391); dan
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 109

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 59 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2022
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 197

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Silvanna Djaman



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG

**PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

I. UMUM

Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah pusat melakukan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi dituntut untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan pendidik, Tenaga Kependidikan, intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya inovatif, kreatif, demokratis, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa serta bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, pemerintah pusat melakukan evaluasi dan menetapkan pola pengelolaan suatu perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, yang memiliki otonomi yang lebih luas dalam pengelolaan perguruan tinggi dengan tujuan agar dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi yang memiliki daya saing regional maupun global.

UNNES . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

UNNES merupakan salah satu universitas negeri di Indonesia yang berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, yang mengembangkan disiplin ilmu-ilmu kependidikan maupun ilmu non kependidikan. Awalnya UNNES merupakan lembaga pendidikan guru di atas jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Pada saat itu, Pemerintah Kolonial mendirikan *Middelbaar Onderwijzer A Cursus* (MO-A) dan *Middelbaar Onderwijzer B Cursus* (MO-B). Setelah kemerdekaan, lahir Peraturan Presiden No. 41 Tahun 1950 yang menegaskan bahwa MO-A diubah menjadi Kursus B-I dan MO-B menjadi Kursus B-II. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No. 108487/S tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan B-II diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan tinggi di Semarang yang sudah ada pada saat itu, yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP). Akhirnya Kursus B-I dan B-II menjadi bagian dari UNDIP, yaitu menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UNDIP.

Pada Tahun 1965, FKIP UNDIP berpisah dan berdiri mandiri menjadi IKIP Semarang berdasar Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Alam No. 40 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Semarang. Pada tanggal 8 Juni 1965 disahkan pendirian IKIP Semarang oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965. Sejak Tahun 1999, IKIP Negeri Semarang memperoleh perluasan mandat (*wider mandate*) menjadi universitas dengan nama Universitas Negeri Semarang (UNNES) berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi universitas.

Selama keberadaannya, UNNES telah banyak memberikan kontribusi serta mengalami perkembangan dan capaian yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pada Tahun 2021, UNNES telah memiliki 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) orang Dosen, 700 (tujuh ratus) orang Tenaga Kependidikan, dan melayani 42.562 (empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh dua) orang Mahasiswa pada 69 (enam puluh sembilan) Program Studi di



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

8 (delapan) Fakultas yang terdiri atas Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum serta Pascasarjana dengan 21 (dua puluh satu) program magister dan 10 (sepuluh) program doktor.

Berdasarkan pada perkembangan dan capaian yang diperoleh UNNES serta hasil evaluasi kinerja UNNES dalam bidang akademik dan nonakademik, UNNES dianggap perlu untuk ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Melalui perubahan status UNNES menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum, sangat diharapkan UNNES dapat lebih mudah dan cepat untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya sehingga dapat memberikan dampak positif pada tujuan pendidikan nasional.

Dengan demikian untuk mewujudkan UNNES sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Melalui perubahan status UNNES menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum diharapkan dapat mewujudkan visi, misi, dan tujuan UNNES.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “nilai dasar” adalah nilai yang dihargai, dijunjung tinggi, dan dijalankan serta yang menjiwai UNNES.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “budaya kerja” adalah etos yang dimiliki dan direalisasikan oleh warga UNNES dalam mengemban misi dan tujuan UNNES.

Pasal 9

Kedudukan merupakan domisili kampus utama UNNES di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

Selain domisili di kota Semarang, UNNES mempunyai kampus antara lain kampus di Kota Tegal.

Pasal 10

Tanggal 8 Juni merupakan hari jadi UNNES yang diambil berdasarkan tanggal penetapan Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tanggal 8 Juni 1965.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “kependidikan yang cemerlang berwawasan konservasi” adalah jati diri UNNES yang mengutamakan pengembangan, keunggulan, bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berwawasan konservasi.

Pasal 12 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “spirit rumah ilmu pengembang peradaban unggul” adalah manifestasi dari *arum luhuring pawiyatan ing astanira* yang menjadi credo, semangat dan semboyan yang memotivasi setiap langkah gerak UNNES.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar pendidikan yang berlaku secara internasional” adalah standar yang digunakan lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Kementerian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan” adalah tidak bertentangan dengan dan tidak mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA atau bertindak di luar kepentingan dan tujuan UNNES.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jumlah suara pemilih yang hadir” adalah jumlah anggota MWA yang mempunyai hak suara dan hadir, kecuali Menteri.

Hak . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Hak suara Menteri untuk pemberhentian Rektor diberikan dalam hal Rektor mengundurkan diri, dinilai tidak cakap melaksanakan tugas, dan/atau mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manajemen aset” termasuk pengelolaan barang milik negara.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah yang dapat menimbulkan pertentangan dan mengganggu dalam pelaksanaan tugas sebagai Rektor.

Pasal 41 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 41

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain dan/atau meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau karena hal lainnya yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -**

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 18 -

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6818



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**LAMBANG, BENDERA, PANJI, HIMNE, MARS, DAN BUSANA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

A. Lambang UNNES

- 1. Bentuk Lambang UNNES sebagai berikut:**



UNNES memiliki lambang kepakakan sayap berjumlah 8 (delapan) helai membentuk huruf U berwarna kuning emas dan siluet Tugu Muda Semarang, di atasnya terdapat kuncup bunga berhelai tiga berwarna merah dan putih, di bawah kepakakan sayap terdapat tulisan UNNES berwarna biru, dan di bawah tulisan UNNES terdapat tulisan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG berwarna biru.

- 2. Lambang UNNES memiliki makna:**
- kuncup bunga berhelai tiga berwarna merah dan putih, bermakna kesiapan UNNES berinovasi mengembangkan tridharma perguruan tinggi yang mendunia;
 - kepakakan sayap membentuk huruf U menunjukkan dinamika UNNES;

c. 8 (delapan) . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- c. 8 (delapan) helai sayap memiliki makna delapan nilai konservasi, yaitu inspiratif, humanis, kepedulian, inovatif, kreatif, sportifitas, kejujuran, dan keadilan;
- d. siluet Tugu Muda Semarang memiliki makna identitas Semarang dan semangat perjuangan cinta tanah air;
- e. warna biru pada tulisan UNNES dan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG memiliki makna kemuliaan;
- f. warna kuning emas memiliki makna keagungan; dan
- g. warna merah dan putih memiliki makna kesatuan Indonesia.

3. Warna Lambang

a. Kode Warna Lambang

Warna pada lambang UNNES memiliki kode warna sebagai berikut:

No.	Lambang	Warna	Kode Warna (RGB)
	(a)	(b)	(c)
1.	Sayap	kuning emas	C:0, Y:100, M:15, K:0
2.	Kuncup bunga	merah	C:0, Y:100, M:100, K:0
		putih	C:0, Y: 0, M: 0, K:0
3.	Tulisan UNNES dan UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	biru	C:100, Y:30, M:85, K:20

b. Makna Warna Lambang

Makna warna lambang UNNES sebagai berikut:

- 1) kuning emas memiliki makna keagungan;
- 2) merah dan putih memiliki makna kesatuan Indonesia; dan
- 3) biru memiliki makna kemuliaan.

B. Bendera . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

B. Bendera dan Panji UNNES

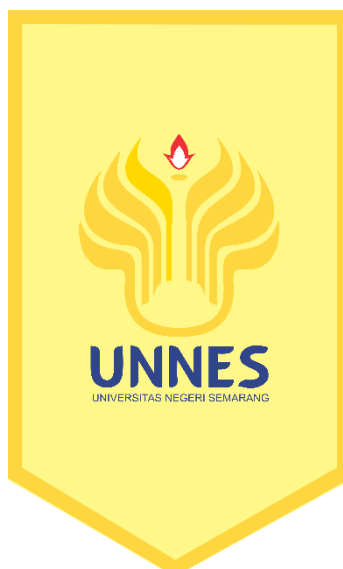
1. Bendera UNNES

- a. UNNES memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang, dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0, di tengahnya terdapat lambang UNNES.
- b. bentuk bendera UNNES sebagai berikut:



2. Panji UNNES

- a. panji UNNES berbentuk segi lima berwarna dasar kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0, di tengahnya terdapat lambang UNNES.
- b. bentuk panji UNNES sebagai berikut:



3. Bendera . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Bendera dan panji Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNNES
 - a. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNNES memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNNES dan tulisan nama Fakultas/Sekolah Pascasarjana di bagian atas berwarna kuning dengan kode warna C: 0, M:15, Y:100, K:0.
 - b. Fakultas dan Sekolah Pascasarjana di UNNES memiliki panji berbentuk segi lima dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNNES serta pada bagian bawah lambang terdapat singkatan nama Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.

C. Himne UNNES

S atmoko

Dir ga ha yu ba ha gi a per gu ru an ki ta U ni

6 ver si tas Ne gri se ma - rang mem ba ngun pu tra bang - sa Ri

10 dho Tu han me ngi ri ngi se la lu tu gas su ci mu de wa sa kan lah ji wa re

15 for ma si se hat kan de mo kra si Pu ji syu kur ka mi se mua

20 ke ha di rat Tu han bim bing lah ka mi se mu a si vi tas a ka de mi

25 ka kem bang kan lah ja ti di ri ke kal a ba di de ngan

30 tri dhar ma ka mi ber bak ti un tuk i bu per ti wi

D. Mars...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

D. Mars UNNES

Kelly Puspito

U ni ver si tas Ne ge ri Se ma rang men julang se ting gi... ang - ka sa

Mem ba ngun in san yang a ka de mis ber ka rak ter ser ta ber da ya gu na ber lan

das kan ni lai pan ca si la un dang un dang da sar em pat li ma pi

lar tri dhar ma per gu ru an ting gi se ba gai da sar pe ngab di an nya ma ju lah

U ni ver si tas Ne ge ri Se ma rang di tengah de rap pem ba ngunan men di

dik pu tra bang sa men ja di cen de ki a un tuk In do ne sia ter cin ta ber wa

wa san ni lai kon ser va si be re pu ta si In ter na sio nal me

lim pah ber kat rah mat Nya se mo ga UN NES se la lu ja ya

E. Busana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

E. Busana UNNES

1. Busana UNNES terdiri atas:
 - a. busana akademik; dan
 - b. busana almamater.
2. busana akademik terdiri atas:
 - a. busana pimpinan perguruan tinggi;
 - b. busana profesor;
 - c. busana senat; dan
 - d. busana wisudawan,
berupa toga, topi, dan atribut lain.
3. busana almamater berupa jaket berwarna kuning dengan kode warna C:0, M:0, Y:40, K:0 di bagian dada kiri terdapat lambang UNNES.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Bagian Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman